

KEBIJAKAN PERDAGANGAN DALAM PENGAWASAN BARANG STRATEGIS DAN BERBAHAYA



DISAMPAIKAN OLEH
DIREKTUR FASILITASI EKSPOR DAN IMPOR
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Perdagangan Sebagai Sektor
Penggerak Pertumbuhan dan
Daya Saing Ekonomi, serta
Penciptaan
Kemakmuran
Rakyat

remarkable
Indonesia

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

Disampaikan pada:
Joint Industry Outreach Seminar on Export Control

Jakarta, 13 Maret 2013

Outline

1

Pendahuluan

2

Kebijakan Pemerintah Terkait
Pengawasan Barang Strategis dan
Berbahaya

3

Deklarasi Nasional

1. Pendahuluan

Latar Belakang

- Meningkatnya penggunaan bahan-bahan strategis dan berbahaya dalam proses industri di satu sisi, namun pada sisi lain penggunaan bahan-bahan tersebut dapat merugikan/ membahayakan manusia dan lingkungan hidup.
- Sebagai suatu komitmen Internasional, Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi Internasional berkenaan dengan pengaturan bahan-bahan berbahaya.

Barang-barang Strategis

- Barang-barang, material maupun teknologi yang dapat digunakan untuk membangun, memproduksi senjata, baik senjata pemusnah massal maupun senjata konvensional, termasuk sarana penghantar (means of delivery).
- Barang-barang, material atau teknologi yang bermanfaat-ganda (dual-use);
- Barang-barang atau material berbahaya/beracun (dangerous/hazardous);

JENIS-JENIS BARANG/MATERIAL/TEKNOLOGI STRATEGIS/BERBAHAYA/BERACUN

- Perlengkapan militer (pesawat tempur, kapal perang dan kendaraan militer)
- Senjata ringan dan berkaliber kecil (SALW)
- Amunisi dan bahan peledak (explosives)
- Bahan kimia dan prekursor(chemcals & precursors)
- Biopatogen dan toksin (biopathogen & biological agents)
- Bahan nuklir dan radioaktif (nuclear & radioactives)
- Bahan-bahan berbahaya (B-3)

KEGIATAN PENGATURAN INTERNASIONAL TERHADAP ‘STRATEGIC/DANGEROUS/ HAZARDOUS GOODS’

- **Pengawasan** (control) – rejim pengawasan ekspor (export control regime)
- **Pengalihan** (transfer)
- **Perantara** (brokering)
- **Pencegahan** (prevention) – Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT), Resolusi 1540
- **Pelarangan** (prohibition) – Konvensi Senjata Kimia (KSK) dan Konvensi Senjata Biologi (KSB)

Export Control

- ▶ Kebijakan suatu Negara untuk mengawasi ekspor dan impor atas barang-barang, peralatan, piranti lunak, hasil riset kampus-nonkampus dan teknologi yang bersifat sensitif. Pertimbangan yang mendasarinya antara lain kepentingan nasional (national interest), kebijakan luar negeri (foreign policy objectives), perdamaian dunia (world peace), stabilitas regional (regional stability), hak asasi manusia (human rights considerations), dan juga ancaman terorisme (international terrorism).

Export Control Regime

- AUSTRALIA GROUP (Senjata Kimia dan Biologi)
- NUCLEAR SUPPLIER GROUP (Nuklir)
- ZANGGER COMMITTEE (Nuklir)
- MISSILE TECHNOLOGY CONTROL REGIME (Rudal)
- WASSENAAR AGREEMENT (Senjata Konvensional/Barang-barang ‘dual use’)

Australia Group Participants

1. Argentina (1993)
2. **Republic of Korea** (1996)
3. Australia (1985)
4. Latvia (2004)
5. Austria (1989)
6. Lithuania (2004)
7. Belgium (1985)
8. Luxembourg (1985)
9. Bulgaria (2001)
10. Malta (2004)
11. Canada (1985)
12. Netherlands (1985)
13. Croatia (2007)
14. New Zealand (1985)
15. Republic of Cyprus (2000)
16. Norway (1986)
17. Czech Republic (1994)
18. Poland (1994)
19. Denmark (1985)
20. Portugal (1985)
21. Estonia (2004)
22. Romania (1995)
23. European Commision (1985)
24. Slovak Republic (1994)
25. Finland (1991)
26. Slovenia (2004)
27. France (1985)
28. Spain (1985)
29. Germany (1985)
30. Sweden (1991)
31. Greece (1985)
32. Switzerland (1987)
33. Hungary (1993)
34. Republic of Turkey (2000)
35. Iceland (1993)
36. Ukraine (2005)
37. Ireland (1985)
38. United Kingdom (1985)
39. Italy (1985)
40. United States (1985)
41. **Japan** (1985)

NUCLEAR SUPPLIERS GROUP

- | | | |
|--------------------|------------------------------|------------------------|
| 1. ARGENTINA, | 17. GERMANY | 32. NORWAY |
| 2. AUSTRALIA | 18. GREECE | 33. POLAND |
| 3. AUSTRIA | 19. HUNGARY | 34. PORTUGAL |
| 4. BELARUS | 20. ICELAND | 35. ROMANIA |
| 5. BELGIUM | 21. IRELAND | 36. RUSSIAN FEDERATION |
| 6. BRAZIL | 22. ITALY | 37. SLOVAKIA |
| 7. BULGARIA | 23. JAPAN | 38. SLOVENIA |
| 8. CANADA | 24. KAZAKHSTAN | 39. SOUTH AFRICA |
| 9. CHINA | 25. REPUBLIC OF KOREA | 40. SPAIN |
| 10. CROATIA | 26. LATVIA | 41. SWEDEN |
| 11. CYPRUS | 27. LITHUANIA | 42. SWITZERLAND |
| 12. CZECH REPUBLIC | 28. LUXEMBOURG | 43. TURKEY |
| 13. DENMARK | 29. MALTA | 44. UKRAINE |
| 14. ESTONIA | 30. NETHERLANDS | 45. UNITED KINGDOM |
| 15. FINLAND | 31. NEW ZEALAND | 46. UNITED STATES |
| 16. FRANCE | | |

Member States of the Zangger Committee

1. Argentina
2. Australia
3. Austria
4. Belarus (November 2010)
5. Belgium
6. Bulgaria
7. Canada
8. **China**
9. Croatia
10. Czech Republic
11. Denmark
12. Finland
13. France
14. Germany
15. Greece
16. Hungary
17. Ireland
18. Italy
- 19. Japan**
20. Kazakhstan
- 21. Republic of Korea**
22. Luxemburg
23. The Netherlands
24. Norway
25. Poland
26. Portugal
27. Romania
28. Russian Federation
29. Slovakia
30. Slovenia
31. South Africa
32. Spain
33. Sweden
34. Switzerland
35. Turkey
36. Ukraine
37. United Kingdom
38. USA

MISSILE TECHNOLOGY CONTROL REGIME (Rudal)

1. Argentina	(1993)	18.Japan	(1987)
2. Australia	(1990)	19.Luxembourg	(1990)
3. Austria	(1991)	20.Netherlands	(1990)
4. Belgium	(1990)	21.New Zealand	(1991)
5. Bulgaria	(2004)	22.Norway	(1990)
6. Brazil	(1995)	23.Poland	(1998)
7. Canada	(1987)	24.Portugal	(1992)
8. Czech Republic	(1998)	25.Rep of Korea	(2001)
9. Denmark	(1990)	26.Russian Fed	(1995)
10.Finland	(1991)	27.South Africa	(1995)
11.France	(1987)	28.Spain	(1990)
12.Germany	(1987)	29.Sweden	(1991)
13.Greece	(1992)	30.Switzerland	(1992)
14.Hungary	(1993)	31.Turkey	(1997)
15.Iceland	(1993)	32.Ukraine	(1998)
16.Ireland	(1992)	33.United Kingdom	(1987)
17.Italy	(1987)	34.USA	(1987)

Members of the Wassenaar Arrangement

- | | | |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Argentina | 12.Greece | 23.Portugal |
| 2. Australia | 13.Republic of Hungary | 24.Romania |
| 3. Austria | 14.Ireland | 25.Russian Federation |
| 4. Belgium | 15.Italy | 26.Slovak Republic |
| 5. Bulgaria | 16.Japan | 27.Spain |
| 6. Canada | 17.Republic of Korea | 28.Sweden |
| 7. Czech Republic | 18.Luxembourg | 29.Switzerland |
| 8. Denmark | 19.Netherlands | 30.Turkey |
| 9. Finland | 20.New Zealand | 31.Ukraine |
| 10.France | 21.Norway | 32.United Kingdom |
| 11.Germany | 22.Poland | 33.United States |

STRUKTUR : Export Classification Control Number (ECCN)

ECCN	Category Group	Product Group	Type of Controls
5D992	5 = Telecommunications	D = Software	992 = Anti-Terrorism
2B004	2 = Material Processing	B = Production Equipment	004 = National Security & Anti-Terrorism
5D991	5 = Telecommunications	D = Software	991 = Anti-Terrorism
3B991	3 = Electronics	B = Production Equipment	991 = Anti-Terrorism

Category Group	Product Group	Type of Controls
0 = Nuclear/Misc	A = Systems, Equipment and Components	000 thru 099 = National Security (WA)
1 = Materials	B = Production Equipment	100 thru 199 = Missile Technology (MTCR)
2 = Material Processing	C = Materials	200 thru 299 = Nuclear Proliferation (NSG)
3 = Electronics	D = Software	300 thru 399 = Chemical/Biological (AG)
4 = Computers	E = Technology	400 thru 499 = Chemical Weapon Convention
5 = Telecommunication		500 thru 599 = Reserved
6 = Sensors and Lasers		600 thru 699 = Reserved
7 = Navigation and Avionics		700 thru 799 = Reserved
8 = Marine		800 thru 899 = Reserved
9 = Propulsion		900 thru 999 = Unilateral Foreign Policy
		980 thru 989 = Short Supply or Crime Control
		990 thru 999 = Anti-Terrorism or United Nations

2.

Kebijakan Pemerintah Terkait Pengawasan Barang Strategis dan Berbahaya

Kebijakan Umum Perdagangan Luar Negeri

Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Indonesia bertujuan untuk:

1. Mengembangkan iklim usaha yang lebih kondusif;
2. Meningkatkan ekspor dan mengendalikan impor;
3. Menjamin transparansi;
4. Meningkatkan kualitas produk ekspor;
5. Meningkatkan kinerja dan *good governance*.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

NO. 13/M-DAG/PER/3/2012

- Pengelompokan Barang:**

- 1. Barang bebas ekspor**

Semua jenis barang yang tidak termasuk dalam barang yang dibatasi ekspor dan barang dilarang ekspor

- 2. Barang dibatasi ekspor**

Melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum; melindungi kesehatan mahluk hidup atau lingkungan; adanya perjanjian internasional atau kesepakatan internasional; terbatasnya pasokan di pasar dalam negeri atau untuk konservasi secara efektif; terbatasnya kapasitas pasar di negara tujuan ekspor; terbatasnya ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolahan

- 3. Barang dilarang ekspor**

mengancam kemananan nasional atau kepentingan umum termasuk sosial, budaya dan moral masyarakat; melindungi hak atas kekayaan intelektual; melindungi kehidupan manusia dan kesehatan; merusak lingkungan hidup dan ekologi; berdasarkan perjanjian internasional


PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

NO. 13/M-DAG/PER/3/2012

- Ekspor barang dibatasi ekspor harus memenuhi persyaratan:
 1. Pengakuan sebagai eksportir terdaftar
 2. Persetujuan ekspor
 3. Laporan surveyor
 4. Surat Keterangan Asal
 5. Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam peraturan perundangan
- Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2012 mulai berlaku 4 bulan setelah terbit tanggal 19 Maret 2012.

PENGELOMPOKAN BARANG EKSPOR

PERMENDAG No. 13/M-DAG/PER/3/2012 (KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR)




KETENTUAN TINDAK LANJUT MENGENAI PENGATURAN EKSPOR

Pengaturan ekspor untuk setiap jenis Barang Dibatasi Ekspor dan Barang Dilarang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2012 tanggal 19 Maret 2012, antara lain :

1. Permendag No. 44/M-DAG/PER/7/2012 tentang Barang Dilarang Ekspor;
2. Permendag No. 45/M-DAG/PER/7/2012 tentang Ketentuan Ekspor Sisa dan Skrap Logam;
3. Permendag No. 46/M-DAG/PER/7/2012 tentang Ketentuan Ekspor Perak dan Emas;
4. Permendag No. 47/M-DAG/PER/7/2012 tentang Ketentuan Ekspor Prekusor Non Farmasi;
5. Permendag No. 51/M-DAG/PER/7/2012 tentang Ketentuan Ekspor Sarang Burung Walet ke RRC;
6. Permendag No. 48/M-DAG/PER/7/2012 tentang Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi.
7. Permendag No. 29/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan;
8. Permendag No. 52/M-DAG/PER/8/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan;
9. Permendag No. 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.

MEKANISME PENYUSUNAN KEBIJAKAN DI BIDANG IMPOR



Klasifikasi Barang Impor



Kebijakan Pemerintah Indonesia Terkait Dengan Pengawasan Barang Strategis Dan Berbahaya

- **UU No.35 Tahun 2009 – Narkotika**
- **UU No.9 Tahun 2008 - Pelarangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia**
- **UU. No.16 Tahun 2012 – Industri Pertahanan**
- **UU No. 17 Tahun 2006 – Kepabeanan**
- **UU No. 15 Tahun 2003 – Penanggulangan Terorisme**
- **UU No. 5 Tahun 1997 - Psikotropika**
- **UU No. 10 Tahun 1997 – Energi Nuklir**
- **Keppres RI No. 125 Tahun 1999 – Bahan Peledak**
- **Inpres RI No. 9 Tahun 1976 – Wasdal Senjata Api**

Dasar-Dasar Kebijakan Pengawasan Eksport & Impor Barang Berbahaya dan Strategis

- Barang-barang ekspor yang mempunyai potensi membahayakan terhadap Kesehatan, Keselamatan, Keamanan , Lingkungan dan Moral Bangsa (K3LM) serta adanya perjanjian internasional diatur tata niaga eksportnya;
- Barang-barang tersebut eksportasi dan importasinya hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapat persetujuan pemerintah yaitu Eksportir Terdaftar (ET) dan Importir Terdaftar (IT);
- Terhadap ekspor dan impor barang-barang berbahaya wajib dilakukan verifikasi/penelusuran teknis oleh surveyor yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan untuk menjamin kebenaran jenis barang dan dokumen.

Barang-Barang yang Diatur Ekspor dan Impornya



I. EXPLOSIVE MATERIALS



IMPOR BAHAN PELEDAK

- Keppres No. 125/2000
- (Kepmenperindag 230/MPP/Kep/7/1997)
- Per. Menhan No. 22/2006.

II. CHEMICAL SUBSTANCES



EKSPOR

➤ PREKURSOR (Permendag No. 47/M-DAG/PER/7/2012) tentang Ketentuan Ekspor Prekusor Non Farmasi

IMPOR

- Permendag No.23/M-DAG/PER/9/2011 Tentang Perubahan atas Permendag No. 44/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Strategis dan Berbahaya.
- Permendag No.38/M-DAG/PER/10/2010 Perubahan atas permendag No. 24/M-DAG/PER/6/2006 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Ozon
- NITROCELLULOSE (418/MPP/Kep/6/2003)
- PREKURSOR (647/MPP/Kep/10/2004)
- BARANG BERBAHAYA TERTENTU (254/MPP/Kep/7/2000)
- PREKURSOR FARMASI DAN NONFARMASI (Kepmen Perindustrian & Perdagangan No. 647 th 2004 & Permenkes No. 168/Menkes/Per/II/2005)

Permendag No.23/M-DAG/PER/9/2011 Tentang Perubahan atas Permendag No. 44/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Strategis dan Berbahaya.

- Setiap impor B2 oleh IP-B2 dan IT-B2 hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:
 - a. pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, dan Soekarno Hatta di Makassar; dan/ atau
 - b. seluruh pelabuhan udara internasional.
- Setiap impor B2 oleh IP-B2 dan IT-B2 harus dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor lebih dahulu oleh Surveyor di negara tempat pelabuhan muat sebelum dikapalkan.

KEWENANGAN PENERBITAN PERSETUJUAN EKSPOR PREKURSOR

INSTANSI PENERBIT PERSETUJUAN EKSPOR


Prekursor untuk kebutuhan industri
Non FARMASI

Prekursor untuk kebutuhan industri
FARMASI


KEMENTERIAN PERDAGANGAN
cq. Dirjen Daglu
(PP No. 44 Tahun 2010 Pasal 10 ayat 4;
Permendag No. 05 Tahun 2007)

Persyaratan dan tata cara ditetapkan
oleh Menteri Kesehatan
(PP No. 44 Tahun 2010 Pasal 10 ayat 4)

PROSEDUR IMPOR & EKSPOR PREKUSOR



Prosedur ekspor Prekursor



Jenis Perijinan

- PENGAKUAN SEBAGAI IP BPO {non MB} dari DITJEN DAGLU
- PENGAKUAN SEBAGAI IP BPO {MB} dari DITJEN DAGLU
- PENGAKUAN SEBAGAI IT BPO {non MB} dari DITJEN DAGLU
- PENGAKUAN SEBAGAI IT BPO {MB} dari DITJEN DAGLU
- PENERBITAN PERSETUJUAN IMPOR BPO {non MB} dari DITJEN DAGLU
- PERSETUJUAN IMPOR BPO {MB} dari DITJEN DAGLU
- PENGAKUAN SEBAGAI IP NITROCELLULOSE dari DITJEN DAGLU
- PENUNJUKAN SEBAGAI IT NITROCELLULOSE dari DITJEN DAGLU
- PERSETUJUAN IMPOR NITROCELLULOSE dari DITJEN DAGLU
- PENGAKUAN SEBAGAI IP-B2 dari DITJEN DAGLU
- PENUNJUKAN SEBAGAI IT BAHAN BERBAHAYA dari DITJEN DAGLU
- PERSETUJUAN IMPOR BAHAN BERBAHAYA dari DITJEN DAGLU
- PENGAKUAN SEBAGAI IP PREKURSOR dari DITJEN DAGLU
- PENUNJUKAN SEBAGAI IT PREKURSOR dari DITJEN DAGLU
- PERSETUJUAN IMPOR PREKURSOR dari DITJEN DAGLU
- PENGAKUAN SEBAGAI ET PREKURSOR dari DITJEN DAGLU
- PERSETUJUAN EKSPOR PREKURSOR dari DITJEN DAGLU

III. MILITARY EQUIPMENTS



Kebijakan Ekspor/Impor untuk Peralatan Militer

- Sesuai dengan peraturan undang-undang No.16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan bahwa untuk Perizinan ekspor dan impor senjata wajib mengajukan ke Kementerian Pertahanan, dengan melampirkan “end user certificate”; letter of information on country of destination; letter of document (picture); dan export declaration.
- Ijin Ekspor/ impor dari Menteri Pertahanan diberikan setelah mendapatkan “security clearance” dari BAIS
- Untuk Senjata Konvensional; rekomendasi dari Kementerian Pertahanan, jaminan keamanan dari BAIS dan dan Kepala POLRI.

3.

Deklarasi Nasional

Deklarasi Nasional

- Sesuai dengan ketentuan paragraf 8 Pasal VI Konvensi Senjata Kimia (KSK); Verification Annex KSK Bagian VI, VII, VIII dan IX; serta sesuai dengan Deklarasi Politik yang dihasilkan oleh First Review Conference tanggal 9 Mei 2003- maka setiap negara pihak diminta untuk menyampaikan laporan tahunan (annual declaration) kepada Sekretariat Teknis (ST) Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW).
- Departemen Perdagangan c.q. Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor sebagai koordinator pembuatan deklarasi Nasional ekspor-impor
- **Indonesia sudah sejak tahun 2005** telah Melaporkan realisasi impor bahan berbahaya daftar 3 (Triethanolamine , Methyl Diethanolamine, Phosphorus Trichloride) kepada OPCW

Daftar Bahan Kimia Terkait Konvensi Senjata Kimia

- Bahan Kimia Daftar 1 adalah bahan kimia yang bersifat sangat beracun dan mematikan yang dikembangkan, diproduksi, dan digunakan hanya sebagai senjata kimia.
contoh: Sarin, Tabun, VX, dsb
- Bahan Kimia Daftar 2 adalah bahan kimia kunci untuk pembuatan senjata kimia (prekursor), tetapi memiliki kegunaan komersial
contoh: Amiton, Arsenic Trichloride, Thiodiglycol, dsb
- Bahan Kimia Daftar 3 adalah bahan kimia yang dapat diproduksi menjadi senjata kimia (prekursor), tetapi dapat dimanfaatkan untuk keperluan komersial.
contoh: Phosgene, HCN, Sulfur dichloride , EDEA, MDEA, TEA, dsb

**REKAPITULASI JUMLAH IMPOR BAHAN KIMIA DAFTAR
TAHUN 2009**

No	Kode	Bahan Kimia	Pemasok	Jumlah	Satuan
1		TRIETHANOLAMINE (TEA)	JEPANG	178.25	Ton
			MALAYSIA	160.89	Ton
			MEXICO	36.8	Ton
			USA	18.4	Ton
			JERMAN	10.81	Ton
			HONGKONG	0.929	Ton
			ITALIA	0.8	Ton
			TAIWAN	0.44	Ton
			INDIA	0.125	Ton
			AUSTRALIA	0.006	Ton
2		METHYL DIETHANOLAMINE (MDEA)	Sub Total	407.45	Ton
			JERMAN	700.884	Ton
			JEPANG	102.17	Ton
			USA	74.55	Ton
			CHINA	47.652	Ton
			HONGKONG	43.39	Ton
			INDIA	35.967	Ton
			MALAYSIA	28.99	Ton
			SWEDIA	24	Ton
			RUSIA	21	Ton
			KOREA	14.376	Ton
			ITALIA	1.049	Ton
			SWITZERLAND	0.901	Ton
			THAILAND	0.1	Ton
3		PHOSPHORUS TRICHLORIDE	Sub Total	1095.029	Ton
			INDIA	64	Ton
			Sub Total	64	Ton
TOTAL			1566.479		Ton

Sumber : Dit. Impor, Ditjen Bea dan Cukai, BPOM

Tantangan Dalam Pengawasan Ekspor Dan Impor Barang Berbahaya Dan Strategis

- Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai Entry Point yang banyak
- Perlu segera dikeluarkan peraturan pelaksana dari Undang-undang no. 9 tahun 2008 tentang penggunaan bahan kimia dan larangan penggunaan bahan kimia sebagai senjata kimia
- Perlu segera ditetapkan Otoritas Nasional untuk bahan kimia yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini.

Terima Kasih

Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor
 Ditjen Perdagangan Luar Negeri
 Kementerian Perdagangan
 Telp. 021- 3450071
www.kemendag.go.id